



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)

Faksimile : (0295) 381421

Website : [www.disdikpati.org](http://www.disdikpati.org)

**SERTIFIKAT**

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati**

**Nomor : 421.1 / 14247**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

*Diberikan Kepada* :  
Nama Yayasan/Perkumpulan : PENDIDIKAN ISLAM TARBIYATUL MUBTADI  
Alamat : Desa Danyangmulyo Kec. Winong  
Kab. Pati

*Untuk Menyelenggarakan* :

**“ KELOMPOK BERMAIN TARBIYATUL MUBTADI “**

Alamat Lembaga : Desa Danyangmulyo  
Kecamatan : Winong  
Kabupaten : Pati  
Tahun Berdiri : 12 Juli 2012

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 19 November 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati  
Kepala BAPPEDA Kab. Pati



**Dr. PUJO WINAKNO,MM**  
NIP. 196208081986031020



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)  
Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**  
**Nomor. : 421.1 / 14247**

**TENTANG**

***IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD)***  
***KELOMPOK BERMAIN TARBIYATUL MUBTADI***  
***DESA DANYANGMULYO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain TARBIYATUL MUBTADI, Nomor : 421.1/63/KB.TM/I/2018, Tanggal : 5 Januari 2018
- Menimbang ; a. Bahwa Desa/Kel Danyangmulyo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TARBIYATUL MUBTADI belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TARBIYATUL MUBTADI Desa Danyangmulyo Kecamatan Winong Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di berikan ijin;
- Mengingat ; 1. Undang–Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 1 November 2018

## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan/Perkumpulan : PENDIDIKAN ISLAM TARBIYATUL MUBTADI  
Alamat : Desa Danyangmulyo  
Kecamatan : Winong  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain TARBIYATUL MUBTADI  
Alamat Lembaga : Desa Danyangmulyo  
Kecamatan : Winong  
Kabupaten : Pati  
Tahun Berdiri : 12 Juli 2012

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain TARBIYATUL MUBTADI Desa/ Kel. Danyangmulyo Kecamatan Winong menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 19 November 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Kepala BAPPEDA Kab. Pati



**Ir. PUJO WINARNO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196208081986031020

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Arsip